

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 339 /KPTS/BAPPEDA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

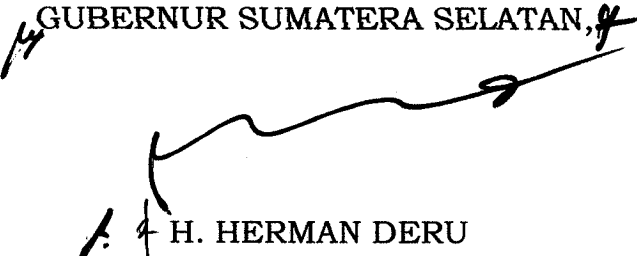
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi pencapaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 serta melihat efektivitas sinkronisasi dan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan baik sehingga dapat mendukung Visi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. memberikan masukan, baik kebijakan dan substansi terhadap Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sesuai Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Program yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota;
3. menyusun kesimpulan dan tindak lanjut atas Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA** : Kepada Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2022 diberikan honorarium masing-masing sesuai Standar Biaya Umum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang